

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

M. Guffar Harahap
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

Email: m.guffar@umnaw.ac.id

Abstrak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan dampak serius bagi korban, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada korban KDRT melalui perangkat hukum dan mekanisme penegakan hukum yang berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban KDRT serta kendala dalam pelaksanaannya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mengatur perlindungan korban secara komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti budaya patriarki, rendahnya pelaporan, dan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem perlindungan korban dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Kata kunci: *perlindungan hukum, korban, kekerasan dalam rumah tangga, KDRT.*

Pendahuluan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. KDRT tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Tindak kekerasan ini umumnya terjadi dalam lingkup relasi personal yang seharusnya dilandasi rasa aman dan saling menghormati. Korban KDRT sering kali berada dalam posisi yang lemah dan rentan. Faktor ketergantungan ekonomi, tekanan sosial, rasa takut, serta stigma masyarakat menyebabkan banyak korban enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya. Akibatnya, KDRT kerap dianggap sebagai persoalan privat, bukan sebagai tindak pidana yang harus ditangani secara hukum. Negara Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur perlindungan terhadap korban KDRT melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini menegaskan bahwa KDRT merupakan pelanggaran hukum dan pelaku dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap korban KDRT masih belum optimal. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban KDRT dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban KDRT. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

Pembahasan

1. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga mencakup suami, istri, anak, serta orang-orang yang memiliki hubungan keluarga atau tinggal bersama. KDRT merupakan kejahatan yang berdampak luas karena tidak hanya merugikan korban secara individu, tetapi juga mengganggu keharmonisan keluarga dan ketertiban sosial. Oleh karena itu, penanganan KDRT harus dilakukan secara serius dan berperspektif korban.

2. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan dasar hukum yang jelas dalam upaya perlindungan korban KDRT. Bentuk perlindungan hukum meliputi perlindungan sementara, perintah perlindungan dari pengadilan, pelayanan kesehatan, pendampingan hukum, serta rehabilitasi sosial dan psikologis. Selain itu, undang-undang ini mengatur hak korban untuk memperoleh rasa aman, keadilan, dan pemulihan. Negara melalui aparat penegak hukum dan lembaga terkait berkewajiban memberikan perlindungan sejak tahap pelaporan hingga proses peradilan selesai.

3. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT

Dalam praktiknya, implementasi perlindungan hukum terhadap korban KDRT masih menghadapi berbagai kendala. Banyak korban yang tidak mendapatkan perlindungan secara maksimal akibat kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas pendukung, serta minimnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, faktor budaya patriarki dan anggapan bahwa KDRT adalah urusan domestik turut menghambat upaya perlindungan korban. Hal ini menyebabkan korban sering mengalami reviktimisasi dalam proses hukum.

4. Hambatan dan Upaya Penguatan Perlindungan Korban

Hambatan perlindungan korban KDRT meliputi aspek hukum, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Dari aspek hukum, masih terdapat kelemahan dalam implementasi sanksi pidana. Dari aspek aparat, diperlukan peningkatan kapasitas dan sensitivitas terhadap korban. Sementara itu, dari aspek masyarakat, perlu adanya peningkatan kesadaran hukum dan perubahan pola pikir terhadap KDRT. Upaya penguatan perlindungan korban dapat dilakukan melalui sosialisasi hukum, pelatihan aparat penegak hukum, serta penguatan lembaga layanan korban.

Penutup

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Namun, pelaksanaannya masih belum optimal akibat berbagai kendala struktural dan kultural. Oleh karena itu, perlindungan korban KDRT memerlukan komitmen bersama antara negara, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

Saran

Diperlukan peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku KDRT serta penguatan perlindungan korban yang berorientasi pada pemulihan. Selain itu, edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat perlu ditingkatkan guna mencegah terjadinya KDRT.

Daftar Pustaka

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).